



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2025/MS.Snb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxx xxxxxx, 01 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;

melawan

Selfina Binti Ali Basyah, tempat dan tanggal lahir xxxxx xxxxxx, 01 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada tanggal 17 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 4/Pdt.G/2025/MS.Snb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2025/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 27 Juli 2000 di Desa xxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan buku duplikat akta nikah nomor 118 43 VII 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx tanggal 06 Januari 2025;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1 Nanang Alfaris Bin Riswandi Alias Riswadi, NIK 1109042006010003, tempat dan tanggal lahir Luan Balu, 2- Juni 2001;
 - 2.2 Arrida Nesa Fitri Binti Riswandi Alias Riswadi, NIK 1109046012020004, tempat dan tanggal lahir Luan Balu, 20 Desember 2002;
 - 2.3 Andi Masafila Binti Riswandi Alias Riswadi, NIK 1109045312060001, tempat dan tanggal lahir Luan Balu, 13 Desember 2006;
 - 2.4 Fadilatul Rahima Binti Riswandi Alias Riswadi, NIK 1109045808110002, tempat dan tanggal lahir xxxxx xxxxxx, 18 Agustus 2011;
 - 2.5 Fatimah Azzahra Binti Riswandi Alias Riswadi, NIK 1109044110220001, tempat dan tanggal lahir, 01 Oktober 2022;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa xxxxx xxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis dan damai akan tetapi sejak bulan Januari 2007 antara Pemohon dan Termohon mulai cekcok secara terus menerus yang disebabkan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga, manakala Pemohon menasehatinya Termohon marah, disamping itu juga Termohon tidak mendukung pekerjaan Termohon seperti, hal itu sebagai pemicu percekocokan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 1 November 2023 yang disebabkan

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2025/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajak Termohon pindah ke Desa Luan Balu Kecamatan Teluk Dalam xxxxxxxx xxxxxxxx namun Termohon tidak bersedia pindah ke Desa Luan Balu Kecamatan Teluk Dalam xxxxxxxx xxxxxxxx bahkan secara tegas Termohon menyatakan daripada Termohon pindah ke Desa Luan Balu Kecamatan Teluk Dalam xxxxxxxx xxxxxxxx lebih baik Pemohon menceraikannya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan Pemohon pulang ke tempat kediaman bersama di Desa xxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan sejak saat itu juga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya suami istri yang diharapkan telah diperhitungkan 1 tahun 2 bulan lamanya;

6. Bahwa Pemohon telah berulang-ulang kali menjemput Termohon untuk membina rumah tangga kembali sebagaimana yang diharapkan akan tetapi Termohon tetap pada pendiriannya sampai dengan sekarang;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), merupakan salah satu syarat bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak oleh karena hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan sudah tidak dapat dihindarkan lagi;

8. Bahwa Pemohon adalah salah seorang warga yang tidak mampu di Desa xxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 470/002.1/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 02 Januari 2025;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sabar lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan mengajukan cerai talak, selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang Cq Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili dan menjatukan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2025/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan untuk membayar biaya perkara karena miskin;

Subsider :

Atau apabila Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Pemohon dan Termohon menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, kemudian menunjuk Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 4/Pdt.G/2025/MS.Ttn, tanggal 24 Januari 2025 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 31 Januari 2025, mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 dan 31 Januari 2025 dinyatakan para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2025/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan hakim, Pemohon menyerahkan asli surat permohonan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi oleh hakim;

Bahwa kemudian hakim menjelaskan tatacara beracara secara elektronik, atas pertanyaan hakim Termohon tidak bersedia beracara secara elektronik, lalu menandatangani surat pernyataan tidak bersedia beracara secara elektronik;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban konvensi dan gugatan rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa permohonan Pemohon poin nomor 1 benar bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan buku duplikat akta nikah nomor 118 43 VII 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx tanggal 06 Januari 2025;
- Bahwa permohonan Pemohon poin nomor 2 benar bahwa selama pernikahan itu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa permohonan Pemohon poin nomor 3 benar bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa xxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa permohonan Pemohon poin nomor 4 tidak benar bertengkar sejak tahun 2007, mulai bertengkar sejak kehamilan anak pertama. bahwa Termohon tidak pernah dinasehati oleh Pemohon pernah jika Termohon minta solusi kepada Pemohon, Pemohon marah bahkan membentak Termohon. Bahwa Termohon tetap mengerjakan pekerjaan rumah tangga, begitu juga Termohon dari dahulu selalu mendukung apa yang dikerjakan

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2025/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon contoh saat Pemohon buka warung bulan Desember 2023 lalu di Desa xxxxx xxxxxx;

- Bahwa permohonan Pemohon poin nomor 5 tidak benar pertengkaran terjadi karena Pemohon mengajak Termohon pindah, yang benar pada bulan Desember 2024 Pemohon minta rujuk kepada Termohon dengan mengatakan ingin rujuk tetapi Pemohon tidak mau balik lagi ke Desa xxxxx xxxxxx saat itu aparat desa ada mendengarkannya, oleh karena Pemohon mengucapkan seperti itu maka Termohon tidak ingin rujuk kepada Pemohon dan sejak Januari 2023 Pemohon dan Termohon pun berpisah;
- Bahwa permohonan Pemohon poin nomor 6 tidak benar Pemohon datang berkali-kali untuk mengajak hidup bersama, cuma yang bulan Desember 2024 itu Pemohon datang untuk mengajak rujuk;
- Bahwa Termohon terserah kepada keinginan Pemohon, dan jika benar ingin bercerai dari Termohon, Termohon tidak keberatan, dan Termohon meminta hak-hak istri yang akan diceraikan;
- Bahwa pekerjaan Pemohon saat ini buka panglong buat prabot dan warung, namun tidak diketahui berapa penghasilannya;
- Bahwa Termohon meminta Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah), dan nafkah lampau selama 1 tahun sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan perincian perhari sejumlah Rp30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) nafkah anak untuk Arrida Nesa Fitri binti Riswandi sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) per bulan (kuliah) sedangkan nafkah anak yang bernama Andi Masafila Binti Riswandi, Fadilatul Rahima Binti Riswandi dan Fatimah Azzahra Binti Riswandi sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) per bulan;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon tetap sebagaimana permohonan Pemohon sebelumnya, namun ada beberapa hal yang ingin Pemohonanggapi yaitu:
- Bahwa Pemohon tetap dengan dalil nomor 4 bahwa pertengkaran

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2025/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi Januari 2007 dan Termohon tetap marah jika dinasehati dan Termohon bohong tidak mengerjakan pekerjaan rumah seperti saat saya jemur baju tidak diangkat oleh Termohon, itu saat mulai berpisah;

- Bahwa benar Pemohon datang untuk rujuk Desember 2024 dan benar Pemohon ucapkan jika rujuk tidak mau kembali lagi ke desa ujung tinggi karena ketika ibu kandung Pemohon sakit tidak dijenguk oleh Termohon sementara ketika ayah kandung Termohon sakit Pemohon jenguk;
- Bahwa Pemohon berkali-kali datang untuk mengajak Termohon rujuk tetapi tetap tidak mau;
- Bahwa betul Pemohon membuka warung, Pemohon hanya mengetam kayu jika ada orang minta dibuatkan, namun tidak memiliki panglong sebagaimana disebutkan Termohon sedangkan penghasilan Pemohon kotor Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa mengenai tuntutan Termohon, Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000,-, (lima ratus ribu rupiah) mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah lampau sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak Pemohon tidak keberatan;

Bahwa atas replik konvensi Pemohon dan jawabang rekonvensi tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap sebagaimana jawaban sebelumnya dan tetap dengan gugatan rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

A. Surat

- 1.-----Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1109040406790002, atas nama Riswandi tanggal 10-06-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi tanda dengan (P.1) dan telah diperlihatkan kepada Termohon;

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2025/MS.Snb



2.-----Duplikat Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 118/ 43/ VII/ 2000 tanggal 27-07-2000 atas nama Riswandi dan Selfina yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi tanda dengan (P.2) dan telah diperlihatkan kepada Termohon;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1109041212060012 atas nama Riswandi (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan oleh hakim diberi kode P.3;

B. saksi

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **Bustanudin bin Ibnu Hasyim**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Sibinuang Desa xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai paman Termohon di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Desa xxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx kabupaten Simeulue;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon hingga sekarang telah dikarunia 5 (lima) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 lalu antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah sejak Pemohon pulang dari Malaysia, Pemohon tidak mengajak Termohon tinggal bersama

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2025/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di warung yang beralamat di Desa Tangga Besi sedangkan Termohon tinggal di rumah bersama;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahuinya dari cerita Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2023 yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa sudah pernah ada upaya perdamaian baik dari pihak keluarga maupun dari pihak aparaturnya Gampong untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2 **Sudirahman bin Abdu Rasyib**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Sibunuang Desa xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai paman Termohon di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Desa xxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx kabupaten Simeulue;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon hingga sekarang telah dikarunia 5 (lima) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun awal 2023 lalu antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah sejak Pemohon pulang dari Malaysia, Pemohon tidak mengajak Termohon tinggal bersama di warung yang beralamat di Desa Tangga Besi sedangkan Termohon tinggal di rumah bersama;

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2025/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahuinya dari curhatan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa sudah pernah ada upaya perdamaian baik dari pihak keluarga maupun dari pihak aparaturnya Gampong untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon konvensi/Tergugat rekonsvnesi menyatakan telah cukup;

Bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonsvnsi tidak mengajukan bukti apapun baik surat maupun saksi-saksi;

Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonsvnsi telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan, jawaban rekonsvnsi, dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonsvnsi juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban, permohonan rekonsvnsi, dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonsvnsi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan perceraian ini diajukan oleh Pemohon beragama Islam yang menikah dengan Termohon berdasarkan duplikat fotokopi

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2025/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor 118/43/VII/2000 tanggal 27 Juli 2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Mahkamah Syar'iyah Sinabang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pernikahan tersebut belum pernah putus hingga saat ini. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon, kecuali apabila Pemohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Termohon. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 154 RBg, Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, bahkan telah pula diupayakan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2025/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator tersebut tertanggal 31 Januari 2025, bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkaranya secara elektronik, namun oleh karena Termohon menyatakan tidak bersedia beracara secara elektronik, maka salinan cetak (hard copy), salinan lunak (soft copy) jawaban, duplik dan kesimpulan diunggah ke dalam SIP Pasal 20 ayat 3 PERMA Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak Januari tahun 2007. Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2023 disebabkan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga, manakala Pemohon menasehatinya Termohon marah, disamping itu juga Termohon tidak mendukung pekerjaan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Termohon membantah dalil tentang Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga, manakala Pemohon menasehatinya Termohon marah, disamping itu juga Termohon tidak mendukung pekerjaan Pemohon selengkapnyanya tercatat dalam berita acara sidang, sedangkan dalil-dalil yang lainnya dibenarkan oleh Termohon dan Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon dengan meminta hak-hak Termohon yang diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa beberapa dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, oleh karena itu kepada Termohon dibebankan wajib bukti terhadap sangkalannya begitu juga karena perkara ini tentang perkawinan meskipun Termohon tidak keberatan bercerai, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi,

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2025/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama Bustanudin bin Ibnu Hasyim dan Sudirahman binti Abdu Rasyib dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri Pemohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon dan diakui sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon dan diakui sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti Pemohon dengan Termohon pasangan suami isteri yang dikaruniai 5 (lima) orang anak, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon dan diakui sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon, pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan upaya damai baik dari pihak keluarga maupun dari aparat gampong adalah fakta yang diketahui sendiri, keterangan para saksi sebagaimana pada duduk perkara di atas, relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2025/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab antara Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi Pemohon dan Termohon, Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sekitar Januari 2007;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah setelah Pemohon pulang dari Malaysia tidak kembali ke rumah bersama dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak Januari 2023 yang lalu, Pemohon tinggal di warung sedangkan Termohon tinggal di rumah bersama;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkomunikasi;
- Selama berpisah Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa telah ada upaya damai dari pihak keluarga, aparat gampong dan hakim serta mediator, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang didukung keterangan para saksi Pemohon yang saling terkait satu sama lainnya, Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih dari 2 (dua) tahun hingga sekarang, oleh karena itu tanpa mempersoalkan pihak mana yang salah, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), tidak ada harapan lagi

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2025/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya karena tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَهُوَ آيَاتِهِ لَ خَلَقَ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ سَكُنُوا فِيهَا وَجَعَلَ

يَا نَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan a quo, suami isteri mestinya tinggal bersama dalam satu rumah, saling menyayangi dan mencintai, saling membantu, menghargai dan menghormati satu sama lain, baik dalam suasana suka maupun duka;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, untuk membangun rumah tangga yang mulia itu, bukan hanya tugas suami dan bukan pula kewajiban isteri semata, melainkan tugas dan tanggung-jawab bersama suami isteri, untuk secara bersungguh-sungguh membina, memupuk, menumbuh-suburkan dan memelihara cinta kasih serta berusaha meminimalisir setiap perbedaan yang terjadi, agar tidak meruncing dan membesar sehingga memicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa akan tetapi situasi dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pisah rumah selama lebih dari 2 (dua) tahun lamanya hingga sekarang dan masing-masing sudah tidak saling peduli sehingga rumah tangga yang seperti ini akan sulit mencapai ketenangan lahir dan bathin;

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2025/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa situasi dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dan memperhatikan usaha hakim dan para saksi, *in concreto* sudah tidak berhasil menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, maka hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken married*) dan sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa apabila kedua belah pihak suami-isteri, dan atau salah satu pihak (suami atau isteri) sudah tidak mencintai pasangannya, karena sudah tidak mau tinggal serumah lagi, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah seperti itu tidak ada manfaatnya, bahkan sebaliknya akan menimbulkan mudarat bagi hubungan suami-isterian (*al-'alaqah al-jauziyah*);

Menimbang, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan bahwa "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim, menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan normatif, yuridis, dan psikologis, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga petitum

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2025/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon poin 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Sinabang adalah talak satu raj'i, maka sebagaimana maksud Pasal 118 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa idah;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (rekonvensi) Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Termohon tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa dengan adanya rekonvensi tersebut, maka kedudukan Termohon disebut Penggugat rekonvensi sedangkan Pemohon disebut Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi tersebut Penggugat rekonvensi beserta alasannya menuntut agar Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi, seperti hak-hak istri yang dicerai, berupa nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau dan nafkah untuk ke 5 (lima) anaknya sebagaimana dalam gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara mutatis mutandis termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa sebelum menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar kewajibannya sebagai suami yang akan menceraikan istrinya, patut untuk mengetahui pekerjaan Tergugat rekonvensi agar dapat menunaikan kewajibannya, bahwa Pemohon memiliki warung dan sebagai tukang perabot (jika ada pesanan orang lain) dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan rekonvensi Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi keberatan dengan tuntutan rekonvensi, oleh karena itu

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2025/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim akan mempertimbang dibawah ini;

1. Tuntutan Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama 1 (satu) tahun sejumlah Rp10.800.000.00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensinya, Tergugat rekonvensi merasa keberatan dengan tuntutan tersebut, sedangkan Tergugat rekonvensi hanya mampu membayar nafkah lampau Penggugat rekonvensi sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) tahun, oleh karena itu hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyatakan bekas istri berhak mendapatkan nafkah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz, dalam hal ini hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon setelah pulang dari Malaysia tidak kembali ke rumah bersama Pemohon dan Termohon di Dataran Tinggi bukan karena diusir oleh Termohon, oleh karena itu Hakim berkesimpulan, Pemohon pergi meninggalkan Termohon bukan karena diusir Termohon, namun atas keinginan sendiri sehingga tidak terbukti bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah nusyuz (meninggalkan kewajiban) sementara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami yang meninggalkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan hak-hak sebagai isteri yang dicerai oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi seperti nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal 80 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa seyogyanya bagi seorang suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya sesuai dengan kemampuan finansialnya, seorang

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2025/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami berkewajiban menafkahi istrinya ketika masih menyatu dengan status sebagai suami istri, sementara Tergugat rekonsensi setelah pulang dari Malaysia tidak kembali ke rumah bersama di Dataran Tinggi dan memilih tinggal di warung di tangga besi. pergi meninggalkan Penggugat rekonsensi selama 1 (satu) tahun tanpa mengirimkan nafkahnya baik secara langsung maupun melalui perantara orang lain, oleh karena itu hakim berpendapat Tergugat rekonsensi patut dan masih dalam kewajaran jika Tergugat rekonsensi dihukum untuk memberikan nafkah lampau selama 1 (satu) tahun sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar nafkah lampau selama 1 (satu) tahun sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);

2. Tuntutan tentang nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi mendalilkan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp2.700.000.00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonsensinya, Tergugat rekonsensi merasa keberatan dengan tuntutan tersebut, sedangkan Tergugat rekonsensi hanya mampu membayar nafkah iddah Penggugat rekonsensi sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan oleh karena itu hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mendasarkan pada pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz, dalam hal ini hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon setelah pulang dari Malaysia tidak kembali ke rumah bersama di Dataran Tinggi dan memilih tinggal di warung di tangga besi. bukan karena diusir oleh Termohon, oleh karena itu Hakim berkesimpulan, Pemohon pergi meninggalkan Termohon bukan karena diusir

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2025/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon namun atas keinginan sendiri sehingga tidak terbukti bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah *nusyuz* (meninggalkan kewajiban) sementara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami yang meninggalkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan hak-hak sebagai isteri yang diceraikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi seperti nafkah iddah;

Menimbang, bahwa kewajiban memberi nafkah iddah tujuannya adalah agar saat menjalani isteri yang diceraikan dapat terjamin kehidupannya yang terpisah dengan suaminya dan juga bertujuan tidak dapat dinikahi oleh laki-laki lain sehingga nafkah yang layak untuk diberikan suami adalah nafkah yang dapat memenuhi kehidupan selama 3 (tiga) bulan lamanya, sementara Tergugat rekonvensi hanya mampu membayar sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan, sedangkan biaya kehidupan begitu tinggi sehingga jika dikalkulasikan biaya yang dikeluarkan Tergugat rekonvensi selama masa iddah hanya sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), artinya dimana nominal tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari selama masa iddah 3 (tiga) bulan lamanya oleh karena itu masih dipandang mampu jika hakim menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah (3 bulan) sejumlah Rp2.700.000.00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah selama masa iddah (3 bulan) sejumlah Rp2.700.000.00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

3. Tuntutan tentang Mutah

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mutah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyatakan tidak mampu memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat rekonvensi,

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2025/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mampu memberikan mutah kepada Penggugat rekonsensi berupa uang sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan pada pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf a menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mutah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau barang, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul, hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi sudah berumah tangga sejak Juli tahun 2000 yang diakui oleh Pemohon Konvensi di persidangan berarti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi telah melakukan hubungan badan (dukhul) bahkan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, sehingga hakim berpendapat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi berhak mendapatkan mutah dari Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi menurut hakim mampu untuk memberikan mut'ah kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi, sedangkan kesanggupan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi tersebut tidak dapat mengobati bath'ín Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi akibat perceraian yang menimpa Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dihukum untuk memberikan mutah kepada Penggugat rekonsensi berupa uang sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah);

4. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi mendalilkan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar nafkah 4 (empat) orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat rekonsensi yang bernama Arrida Nesa Fitri binti Riswandi, Andi Masafila binti Riswandi, Fadilatul Rahima binti Riswandi, dan Fatimah Azzahra binti Riswandi

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2025/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa kewajiban orang tua adalah menafkahi anaknya sampai anak tersebut mandiri/menikah sejalan dengan ketentuan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, akibat putusnya perkawinan karena perceraian semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka untuk kepentingan dan kemaslahatan anak tersebut, hakim menetapkan nafkah 4 (empat) orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat yang bernama Arrida Nesa Fitri binti Riswandi, Andi Masafila binti Riswandi, Fadilatul Rahima binti Riswandi, dan Fatimah Azzahra binti Riswandi) perbulan sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) diluar dari biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10 % pertahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah 4 (empat) orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat yang bernama Arrida Nesa Fitri binti Riswandi, Andi Masafila binti Riswandi, Fadilatul Rahima binti Riswandi, dan Fatimah Azzahra binti Riswandi sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) diluar dari biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10 % pertahun;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2025/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Riswandi alias Riswadi bin Abd Aziz) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Selfina binti Ali Basah) di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Sinabang;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi segera sebelum ikrar talak diucapkan di depan Sidang Mahkamah Syar'iyah Sinabang, berupa:
 - 2.1 Nafkah lampau selama 1 (satu) tahun sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2.3 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 4 (empat) orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat yang bernama Arrida Nesa Fitri binti Riswandi, Andi Masafila binti Riswandi, Fadilatul Rahima binti Riswandi, dan Fatimah Azzahra binti Riswandi sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) diluar dari biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10 % pertahun;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sawal 1446 Hijriah oleh Muhammad Lukman Hakim, S.Ag sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Sayed Tarmizi, S.H., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2025/MS.Snb



Hakim Tunggal

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag

Panitera,

Sayed Tarmizi, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 290.000,00
(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2025/MS.Snb